



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **harta bersama** antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Melati No. 16, Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Rojali, SH., 2. Habibuddin, SH., yang berkantor di Jalan Kelapa Nomor 3/13 Kelurahan Silalas Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu Jalan Pelabuhan Gg. Aman Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat sekarang di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Rutan Binjai Kelas II-A, No. 72 Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Telah melaksanakan sidang setempat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal tanggal 6 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang sah yang menikah di KUA Kec. Babalan Tanggal 19 Mei 1997 sesuai dengan Akta Kutipan Nikah Nomor : 081/40/V/1997 dan saat ini telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai No. 325/AC/2013/PA-STB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat tanggal 17 Mei 2013.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semasa dalam perkawinan mempunyai 3 orang anak, 2 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki ;
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak juga

Penggugat mempunyai harta yang diperoleh dalam perkawinan yaitu :

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pipa Bengkok Link. TKH. Meranti

Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat seluas \pm 8 Ha yang di ganti rugi dari orang tua Penggugat Tahun 2001 yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Selatan dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Jalan
- Sebelah Barat dengan Jalan

Bahwa tanah yang terletak di Jl. Pipa Bengkok Link. TKH. Meranti Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat ini seluas \pm 8 Ha telah dijual sebagian kepada Jayus seluas 30 Rante di bagian depan dan kemudian dijual lagi kepada Barus seluas 30 Rante berbatasan dengan Jayus seluas 30 Rante, Jadi sisa tanah tersebut \pm 5,5 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Barus
- Sebelah Timur dengan Jalan
- Sebelah Barat dengan Jalan

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Alur II Kec. Babalan dahulu Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Sumatera Utara seluas \pm 887, 75 M2 yang di ganti rugi Tahun 2001 akan tetapi Surat Pelepasan Hak baru dibuat Tahun 2015 sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan(HB) Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi No. 63 Tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ina

Indriati Siregar, SH Notaris di Kabupaten Langkat yang batas batasnya :

- Sebelah Utara dengan PJKa
- Sebelah Selatan dengan Jalan Umum
- Sebelah Timur dengan Tanah Ulong Matnur
- Sebelah Barat dengan Tanah Aban Nasution

2. 1 Unit Gudang Pelataran Ikan yang terletak di Jl. Pelabuhan Ujung Kel.

Sei Bilah Timur Kec. Sei Lapan P. Brandan Kab. Langkat seluas \pm 180

m² yang di ganti rugi Tahun 2010 yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Sungai
- Sebelah Selatan dengan Rumah Penduduk
- Sebelah Timur dengan Jalan
- Sebelah Barat dengan Tembok Tower PLN
- Bahwa harta Nomor 1 s.d Nomor 3 disebut dengan Objek Sengketa ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Surat-surat Asli Objek Sengketa No.1 dan No. 3 tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Surat Objek Sengketa Nomor 2 berada di tangan Penggugat;
- Bahwa karena harta tersebut diatas diperoleh di dalam perkawinan maka dimohon kepada Pengadilan Agama Stabat untuk menetapkan harta tersebut adalah harta Gono-gini Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk membagi harta gono gini tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan yang berwenang untuk itu agar Pengadilan menyatakan Objek Sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi 2, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lagi untuk Tergugat atau apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dilakukan permohonan lelang kepada Instansi yang berwenang untuk dilelang, dan hasilnya dibagi 2 (dua) ;
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak nihil, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Stabat meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta gono-gini Tergugat dan Penggugat tersebut diatas beserta surat-suratnya, karena Penggugat khawatir surat-surat harta gono-gini tersebut akan dipindahkan/dialihkan kepada pihak ketiga.
- Bahwa untuk menghindari pembiayaan yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan perkara ini dimohon kepada Pengadilan Agama Stabat agar perkara ini dapat diputus dengan suatu putusan serta

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan(HB) Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta walaupun ada perlawanan Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dan sekaligus membebankan ongkos perkara kepada Tergugat.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan Objek Sengketa yaitu :
 - 1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pipa Bengkok Link. TKH. Meranti Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat seluas $\pm 5,5$ Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Barus
 - Sebelah Timur dengan Jalan
 - Sebelah Barat dengan Jalan
 - 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Alur II Kec. Babalan dahulu Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Sumatera Utara seluas $\pm 887,75$ M2 sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 63 Tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH Notaris di Kabupaten Langkat yang batas batasnya :
 - Sebelah Utara dengan PJKA
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Umum
 - Sebelah Timur dengan Tanah Ulong Matnur
 - Sebelah Barat dengan Tanah Aban Nasution
 - 3. 1 Unit Gudang Pelataran Ikan yang terletak di Jl. Pelabuhan Ujung Kel. Sei Bilah Timur Kec. Sei Lapan P. Brandan Kab. Langkat seluas ± 180 m2 yang di ganti rugi Tahun 2010 yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan Sungai
 - Sebelah Selatan dengan Rumah Penduduk
 - Sebelah Timur dengan Jalan
 - Sebelah Barat dengan Tembok Tower PLN
- Adalah harta bersama (Gono Gini Penggugat dan Tergugat)
- c. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi 2 harta gono gini tersebut (setengah bagian untuk Tergugat dan setengah bagian untuk Penggugat) atau apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dilakukan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan lelang kepada Instansi yang berwenang untuk dilelang, dan hasilnya dibagi 2 (dua).

- d. Menyatakan sita yang dimohonkan oleh Penggugat sah dan berharga.
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SEKUNDER

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan salah satu petitum gugatan Penggugat yang memohon agar sebelum memeriksa pokok perkara, agar Pengadilan Agama terlebih dahulu meletakkan sita atas harta terperkara, namun setelah diteliti ternyata belum ada hal-hal yang mengkhawatirkan karenanya Pengadilan menyatakan menangguhkan untuk sementara peletakan sita dimaksud melalui Penetapan nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb tanggal 7 Februari 2018;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu dipanggil untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kuasa, oleh karena itu kehadiran kuasa dalam pemeriksaan perkara ini dapat diterima;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya yang kemudian diperbaiki oleh Kuasa Penggugat sebagai berikut:

1. Pada Posita:

- Bahwa di dalam gugatan tertulis objek gugatan 2 bidang tanah dan 1 unit gudang diperbaiki sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pipa Bengkong Link. TKH. Meranti Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat seluas $\pm 5,5$ Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan/tanah Pertamina 91/62/165/16,10 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Asen 92/62/268/20,20 M
- Sebelah Timur dengan tanah Pertamina 136/140,20 M
- Sebelah Barat dengan Jalan 97 M

Bahwa tanah yang terletak di Jl. Pipa Bengkong Link. TKH. Meranti Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat ini seluas ± 8 Ha telah dijual sebagian kepada Jayus seluas 11.222 M² di bagian depan dan kemudian dijual lagi kepada R. Barus seluas 10.292 M² berbatasan dengan tanah Jayus, Jadi sisa tanah tersebut ± 53.348 M² yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan/tanah Pertamina 165/16,10 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Asen 268/20,20 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Pertamina 136/140,20 M
- Sebelah Barat dengan R. Barus 179 M

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Alur II Kec. Babalan dahulu Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Sumatera Utara seluas $\pm 887, 75$ M² yang diganti rugi Tahun 2001 akan tetapi surat pelepasan hak baru dibuat tahun 2015 sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 63 Tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH Notaris di Kabupaten Langkat yang batas batasnya:

- Sebelah Utara dengan PJKA 16,5 M
- Sebelah Selatan dengan Jalan Umum 17 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Ulong Matnur 53 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Aban Nasution 53 M

3. 1 Unit Gudang Pelataran Ikan yang terletak di Jl. Pelabuhan Ujung Kel. Sei Bilah Timur Kec. Sei Lapan P. Brandan Kab. Langkat seluas ± 180 m² yang di ganti rugi Tahun 2010 yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Sungai 18 M
- Sebelah Selatan dengan Pasar Umum 18 M
- Sebelah Timur dengan Jalan 10 M
- Sebelah Barat dengan Tembok Tower PLN 53 M

2. Pada Petitum

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan(HB) Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b diganti yaitu:

b. Menyatakan objek Sengketa yaitu:

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pipa Bengkok Link. TKH. Meranti

Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat ini seluas ± 53.348

M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan/tanah Pertamina 165/16,10 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Asen 268/20,20 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Pertamina 136/140,20 M
- Sebelah Barat dengan R. Barus 179 M

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Alur II Kec. Babalan dahulu Kec.

Sei Lapan Kab. Langkat Sumatera Utara seluas $\pm 887,75$ M2 yang

diganti rugi Tahun 2001 akan tetapi surat pelepasan hak baru dibuat

tahun 2015 sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan

Ganti Rugi No. 63 Tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ina

Indriati Siregar, SH Notaris di Kabupaten Langkat yang batas batasnya:

- Sebelah Utara dengan PJKA 16,5 M
- Sebelah Selatan dengan Jalan Umum 17 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Ulong Matnur 53 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Aban Nasution 53 M

3. 1 Unit Gudang Pelataran Ikan yang terletak di Jl. Pelabuhan Ujung Kel.

Sei Bilah Timur Kec. Sei Lapan P. Brandan Kab. Langkat seluas ± 180

m2 yang di ganti rugi Tahun 2010 yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Sungai 18 M
- Sebelah Selatan dengan Pasar Umum 18 M
- Sebelah Timur dengan Jalan 10 M
- Sebelah Barat dengan Tembok Tower PLN 53 M

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.

3. Dalam Posita

Halaman 3 point 5

Tertulis :

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

Yang benar adalah:

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan guna

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan

amar sebagai berikut:

4. Dalam Petitum

Halaman 4 tertulis kata Sekunder menjadi Subsider;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, berdasarkan relaas panggilan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal 12 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat sudah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Binjai;

Kemudian Ketua Majelis menyampaikan karena Tergugat telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Binjai, maka panggilan kepada Tergugat dinyatakan tidak sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah, maka sidang pada hari ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa berdasarkan pernyataan Kuasa Penggugat bahwa berhubung Tergugat sudah dipindahkan dari LP Tanjung Pura ke LP Kota Binjai, maka untuk sidang selanjutnya relass panggilan agar disampaikan kepada Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Kota Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Stb tanggal 3 April 2018 dan 12 April 2018 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun pada sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir;

Bahwa Tergugat tidak ada memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2018 Pengugat melalui kuasanya telah mencabut secara lisan permohonan sita Jaminan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, akan tetapi untuk menentukan dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Bukti Surat

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan(HB) Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 63 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, S. H Notaris/PPAT Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Akta Jual Beli No. 43/AJB/BBL/1994 tanggal 19 April 1984 yang dibuat dihadapan Drs. Rustam Nawi Camat Kepala Wilayah Kecamatan Babalan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB, tanggal jatuh tempo 10 Desember 1997, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, tanggal 27 Desember 2016, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya, namun Penggugat tidak menunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim sehingga Ketua Majelis tidak bisa memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P. 4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

A. Saksi-saksi.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan(HB) Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangkalan Brandan, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat bercerai dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan mereka berupa:
1. Bengkel diatas tanah seluas 2 (dua) rante; 2. Kebun sawit, awalnya seluas 8 (delapan) hektar, sekarang tinggal 5 (lima) hektar karena 3 (tiga) hektar telah dijual oleh Tergugat; 3. Gudang pelantaran ikan yang terletak di Pelabuhan Ujung. Awalnya gudang ini milik orang tua Penggugat namun sudah dibayari oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan batas-batas dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk melihat harta bersama mereka;
- Bahwa bengkel tersebut masih ada dan saat ini disewakan kepada orang lain;
- Bahwa kebun sawit itu masih ditanami sawit, namun ada juga tanaman buah melon dan semangka;
- Bahwa gudang pelantaran ikan itu juga masih ada dan saat ini disewakan kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sejak sidang pertama sampai sidang pembuktian, maka tidak dapat dilihat dan didengar bukti-bukti Tergugat di persidangan;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



2. Nama Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Wiraswasta, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat bercerai dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan mereka berupa:
1. Bengkel diatas tanah seluas 2 (dua) rante 2. Kebun sawit, awalnya seluas 8 (delapan) hektar, sekarang tinggal 5 (lima) hektar karena 3 (tiga) hektar telah dijual oleh Tergugat; 3. Gudang pelantaran ikan yang terletak di pelabuhan ujung. Awalnya gudang ini milik orang tua Penggugat namun sudah dibayari oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran dan batas-batas dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk melihat harta bersama mereka;
- Bahwa bengkel tersebut berada di depan rumah Saksi. Awalnya bengkel tersebut diusahai oleh Tergugat, namun saat ini disewakan kepada orang lain;
- Bahwa kebun sawit itu masih ditanami sawit, namun ada juga tanaman buah melon dan semangka. Saksi dan Penggugat pernah melihat kebun sawit tersebut tapi tidak mengambil upah atau hasilnya;
- Bahwa gudang pelantaran ikan itu juga masih ada dan saat ini disewakan kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi sampaikan;

Bahwa Majelis hakim dengan diwakili Hakim Komisaris Drs. H. Mawardi Lingga, M.A dengan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H sebagai Panitera Pengganti telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, yang dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya, Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat dengan hasil sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pipa Bengkok Link. TKH. Meranti Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat seluas \pm 53.348 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Jalan/tanah Pertamina	165/16,10 M
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Asen	268/20,20 M
Sebelah Timur dengan Tanah Pertamina	136/140,20 M
Sebelah Barat dengan R. Barus	179 M

Dan di lokasi tanah tersebut ditemukan tanah yang sebagian ditanami pohon jeruk dan sebagian lagi merupakan tanah kosong;

Selanjutnya Hakim Komisaris, Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasanya beserta ke tempat Objek perkara di Kepala Desa Alur II, Kecamatan Babalan;

Kemudian berdasarkan pemeriksaan dilapangan sebagai berikut:

2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Alur Dua Baru, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara seluas \pm 887, 75 M2 yang diganti rugi Tahun 2001 akan tetapi surat pelepasan hak baru dibuat tahun 2015 sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 63 Tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH Notaris di Kabupaten Langkat yang batas batasnya:

Sebelah Utara dengan PJKA	16,5 M
Sebelah Selatan dengan Jalan Umum	17 M
Sebelah Timur dengan Tanah Ulong Matnur	53 M
Sebelah Barat dengan Tanah Aban Nasution	53 M

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Ketika di lokasi tanah tersebut, ternyata terdapat perubahan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan PJKA	16,5 M
Sebelah Selatan dengan Jalan Umum	17 M
Sebelah Timur dengan Tanah Ngadimin	53 M
Sebelah Barat dengan Tanah Usman	53 M

Dan di lokasi tanah tersebut juga ditemukan bangunan untuk doorsmeer (tempat pencucian sepeda motor) berukuran 16,50 m X 6 m berlantai semen, beratap genteng asbes dan tiang kayu;

Selanjutnya Hakim Komisaris, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Penggugat dan Kuasanya beserta Sdr. Suhaimi bin Muhammad Salim selaku Kepala Lingkungan IV Kel. Sei Bilah dan Sdr. Hadi Hidayat selaku Honorer di Kelurahan Sei Bilah, ke tempat Objek perkara di Lurah Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lapan;

Kemudian berdasarkan pemeriksaan dilapangan sebagai berikut:

3. 1 Unit Gudang Pelataran Ikan yang terletak di Jl. Pelabuhan Ujung Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat seluas \pm 180 m² yang di ganti rugi Tahun 2010 yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Sungai	18 M
- Sebelah Selatan dengan Pasar Umum	18 M
- Sebelah Timur dengan Jalan	10 M
- Sebelah Barat dengan Tembok Tower PLN	53 M

Di lokasi Gudang Pelataran Ikan tersebut ditemukan bangunan berukuran 9 m X 14,5 m berlantai papan, berdinding papan dan beratap rumbia serta tiang kayu;

Bahwa Penggugat, telah menyampaikan kesimpulan tertulis, yang isinya tetap dengan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa harta bersama suami isteri antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasanya telah sesuai dengan kehendak Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, Jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994, oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* dalam perkara ini, oleh

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri menikah tanggal 19 Mei 1997, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat point 1, dan sekarang sudah bercerai sesuai dengan Akta Cerai No. 325/AC/2013/PA-STB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat tanggal 17 Mei 2013;
2. Bahwa Penggugat memohon agar seluruh harta yang didapatkan selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama;
3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi 2 harta gono gini tersebut (setengah bagian untuk Tergugat dan setengah bagian untuk Penggugat) atau apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka dilakukan permohonan lelang kepada Instansi yang berwenang untuk dilelang, dan hasilnya dibagi 2 (dua).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini masalah yang berkaitan dengan kebendaan maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P.2, P.3, dan P.5 berupa fotokopi Surat Pelepasan Hak atas tanah, Akta Jual Beli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB, dan kwitansi pembelian gudang, masing-masing telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 285 R.Bg, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sementara bukti P.4 Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan karena berada di tangan Tergugat sedangkan bukti P.6 sudah digunakan untuk pernikahan Penggugat yang kedua, namun akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut akibat dari perkawinan, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, maka berdasarkan (bukti P.6) fotokopi Akta Cerai tanpa menunjukkan aslinya karena telah dipergunakan untuk pernikahan Penggugat, oleh karena Akta Cerai tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat maka patut diyakini kebenaran akta Nomor 325/AC/2013/PA.Stb. tanggal 17 Mei 2013, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri yang sah, dan sekarang sudah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat yang dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta – harta tersebut diperoleh sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 bila hal ini dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 s.d 2013 masih berstatus sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh harta yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut hukum, untuk menentukan kedudukan harta bersama tidaklah semata-mata dilihat dari tahun perolehan yang tertera dalam surat tanah, melainkan haruslah dilihat dari mana asal perolehan harta tersebut, apakah perolehannya benar-benar dari hasil pencaharian bersama antara suami istri selama masa perkawinan atau dari sumber lain, atau apakah harta – harta tersebut masih kepunyaan Penggugat dan Tergugat atau mungkin sudah berpindah tangan kepada orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan mem pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, seharusnya bukti surat seperti ini, harus dikesampingkan, namun karena Penggugat dapat menghadirkan saksi dua orang dalam keterangannya telah terdapat kesesuaian dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, kemudian ketika sidang lapangan benar bahwa objek tersebut ada sebagaimana disebutkan dalam gugatan maka Majelis hakim berpendapat bukti surat P.4 bersama keterangan dua orang saksi tersebut, telah bernilai sebagai alat bukti surat, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Pipa Bengkok Link. TKH. Meranti Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat ini awalnya seluas ± 8 hektare namun telah dijual sebagian kepada Jayus seluas 11.222 M2 di bagian depan dan kemudian dijual lagi kepada R. Barus seluas 10.292 M2 berbatasan dengan tanah Jayus, Jadi sisa tanah tersebut ± 53.348 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan/tanah Pertamina 165/16,10 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Asen 268/20,20 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Pertamina 136/140,20 M
- Sebelah Barat dengan R. Barus 179 M

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir pada saat sidang pertama sampai pada sidang pembuktian, Penggugat sudah berusaha membicarakan pembagian kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.4 yakni fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah, tanggal 27 Desember 2016, yang diketahui Kepala Desa Lubuk Kasih, Kecamatan Brandan Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya, namun Penggugat tidak menunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim karena surat tanah tersebut dikuasai Tergugat, dan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 harus ditambah dengan keterangan saksi-saksi dan Majelis Hakim akan menilainya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah membeli sebidang tanah sejak tahun 2001 yang dibeli dari Assa'ri berdasarkan surat penyerahan hak atas tanah nomor 593-48/BBT/2001 tanggal 28 Mei 2001 seluas 73.420 M², surat dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2016, sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Jayus seluas 11.222 M² pada tanggal 10 September 2015, kemudian dijual lagi oleh Tergugat kepada Ramsah Barus seluas 10.292 M² pada tanggal 26 Januari 2016, sehingga tanah yang tersisa menjadi sekitar 51.906 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan/tanah pertamina 165/16,10 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/asen 268/20.20 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah pertamina 136/140,20 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ramsah Barus 179 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan pengakuan Penggugat atas penjualan sebagian tanah sebagaimana dalam surat ganti rugi maka terbukti tanah tersebut secara materil hanya tinggal seluas 51.906 M²;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yakni Siti Nurhayati binti Bachrum dan Bena Malem Sembriring bin Ngarap Sembiring yang berasal dari teman dekat Penggugat yang tinggal didekat objek sengketa yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak,

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan(HB) Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sebagai teman dekat Penggugat yang juga berdekatan dengan tanah objek sengketa, mengetahui bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat membeli tanah seluas lebih kurang 7 Hektar, kemudian tanah tersebut dijual dua kali yaitu kepada Jayus dan Ramsah Barus sekitar 2 Hektar, dan sepengetahuan saksi tanah tersebut tinggal sekitar 5 Hektar;

Menimbang, bahwa Saksi kedua, sebagai teman dekat Penggugat, menerangkan bahwa pada awalnya tanah objek sengketa adalah tanah garapan Tergugat, dan dijual kepada Sarifuddin dan pernah dijual lagi kepada Jayus dan R. Barus dan sekarang tanah Penggugat dan Tergugat tinggal sekitar 5 hektar;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut di atas telah relevan dengan objek sengketa, dan juga telah terdapat kesesuaian di antara dua saksi tersebut, dan dua saksi tersebut mengetahui berdasarkan pengetahuan langsung, dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dan berdasarkan sidang lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, yang juga disaksikan oleh Kepala Desa, ternyata benar tanah tersebut tinggal sekitar 5 hektar, yang ukurannya sebagaimana tersebut pada berita acara sidang lapangan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan bahwa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 51.906 M² diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikan Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah seluas 51.906 M² tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat ada memiliki sebidang tanah pertapakan seluas **887,75** M² diganti rugi Tahun 2001 akan tetapi surat pelepasan hak baru dibuat tahun 2015 sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 63 Tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, SH Notaris di Kabupaten Langkat yang batas batasnya:

- Sebelah Utara dengan PJKA 16,5 M
- Sebelah Selatan dengan Jalan Umum 17 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Ulong Matnur 53 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Aban Nasution 53 M

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 63 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, S. H Notaris/PPAT Kabupaten Langkat yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat membeli sebidang tanah terletak di Desa Alur II Kec. Babalan dahulu Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Sumatera Utara, diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat. Ketika sidang lapangan Tergugat benar ukurannya seluas **887,75** M², sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Jual Beli No. 43/AJB/BBL/1994 tanggal 19 April 1984 yang dibuat dihadapan Drs. Rustam Nawi Camat Kepala Wilayah Kecamatan Babalan, adalah jual beli dari Ruslan kepada H.M Muchtar atas objek tanah seluas yang kemudian oleh keluarga H.M.Muchtar dijual lagi kepada Khairani dengan akta jual beli nomor 63, maka berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi Siti Nurhayati binti Bachrum dan Bena Malem Sembiring bin Ngarap Sembiring bahwa tanah tersebut saat ini sudah beralih kepada pihak kedua yaitu Khairani, oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut sebagai harta bersama dengan Tergugat yang awalnya dibeli tahun 2001 yaitu selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun baru dibuat suratnya tahun 2015 dengan

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah seluas **887,75 M²** tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB, tanggal jatuh tempo 10 Desember 1997, bukti tersebut sebagai pendukung bahwa H. Muhtar mempunyai tanah di Sei Lapan, Desa Alur Dua Baru, dengan demikian bukti dimaksud tidak dapat menguatkan bukti kepemilikan tanah atas nama Khairani, oleh karenanya bukti dimaksud tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kuitansi Pembayaran satu unit gudang pelataran ikan seluas 10 m x18 m yang terletak di jalan Pelabuhan Ujung, Pangkalan Brandan, tanggal 10 Agustus 2010 senilai Rp200.000.000,00 dari Hj. Rahmah kepada Khairani Rokan dibeli semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kendatipun harta bersama terdaftar atas nama salah satu pihak yang berperkara, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa harta tersebut milik pribadi yang bersangkutan, karena sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah serta hasil pemeriksaan setempat (descente) tanggal 12 Oktober 2018, Majelis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 17 Mei 2013;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dahulu telah ada menghasilkan dan memiliki harta bersama yang hingga saat ini belum pernah dibagi dua setelah cerai yaitu :

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan(HB) Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pipa Bengkong Link. TKH. Meranti
Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat seluas ± 51.906
 M^2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan/tanah Pertamina	91/62/165/16,10 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Asen	92/62/268/20,20 M
- Sebelah Timur dengan tanah Pertamina	136/140,20
- Sebelah Barat dengan Jalan	97

2.2 Sebidang Tanah terletak di Desa Alur II Kec. Babalan dahulu Kec. Sei
Lepan Kab. Langkat Sumatera Utara seluas $\pm 887,75 M^2$ dengan
batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan PJKA	16,5 M
- Sebelah Selatan dengan Jalan Umum	17 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Ulong Matnur	53 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Aban Nasution	53 M

2.3 1 Unit Gudang Pelataran Ikan yang terletak di Jl. Pelabuhan Ujung Kel.
Sei Bilah Timur Kec. Sei Lapan P. Brandan Kab. Langkat seluas ± 180
 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Sungai	18 M
- Sebelah Selatan dengan Pasar Umum	18 M
- Sebelah Timur dengan Jalan	10 M
- Sebelah Barat dengan Tembok Tower PLN	53 M

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum
Islam, yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing
berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut
disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim
berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang memohon agar
harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$
(setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik Tergugat, Majelis berpendapat oleh karena ternyata tidak ada perjanjian tertentu tentang harta yang diperoleh setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat aquo dipandang cukup beralasan dan dan tidak melawan hukum karenanya patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut secara riil, apabila harta bersama tidak dapat dibagikan secara riil, maka akan dilelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis memandang perlu memerintahkan Tergugat untuk meyerahkan bagian Penggugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang memohon agar sita yang telah diletakkan dinayatakan sah dan berharga, oleh karena Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut petitum gugatannya tentang peletakan sita pada persidangan tanggal 5 Mei 2018, maka pencabutan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, dan karenanya petitum tersebut tidak perlu lagi di pertimbangkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan menyangkut harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg dan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya secara tanggung renteng.

Mengingat :

1. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



2. Pasal 93 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

- 3.1 Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pipa Bengkok Link. TKH. Meranti Desa Lubuk Kasih Kec. Brandan Barat Kab. Langkat seluas ± 51.906 M² yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan/tanah Pertamina	91/62/165/16,10 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan/Asen	92/62/268/20,20 M
- Sebelah Timur dengan tanah Pertamina	136/140,20
- Sebelah Barat dengan Jalan	97

- 3.2 Sebidang Tanah terletak di Desa Alur II Kec. Babalan dahulu Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Sumatera Utara seluas $\pm 887, 75$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan PJKA	16,5 M
- Sebelah Selatan dengan Jalan Umum	17 M
- Sebelah Timur dengan Tanah Ulong Matnur	53 M
- Sebelah Barat dengan Tanah Aban Nasution	53 M

- 3.3 1 Unit Gudang Pelataran Ikan yang terletak di Jl. Pelabuhan Ujung Kel. Sei Bilah Timur Kec. Sei Lapan P. Brandan Kab. Langkat seluas ± 180 m2 dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan Sungai	18 M
- Sebelah Selatan dengan Pasar Umum	18 M
- Sebelah Timur dengan Jalan	10 M
- Sebelah Barat dengan Tembok Tower PLN	53 M

4. Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) di atas dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi milik Tergugat ;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sesuai bagian pada diktum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 (empat) di atas secara riil, apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama kepada Penggugat sebesar bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas.
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.2.901.000,00 (dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya proses	Rp	50.000,00
2. Biaya panggilan	Rp	2.110.000,00
3. Pemeriksaan setempat	Rp	700.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.901.000,00

(dua juta sembilan ratus satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan(HB)Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)